

AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS
PT. MODERN AULIA MANDIRI

Nomor : 39

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 05-08-2022 (lima Agustus tahun dua ribu dua puluh dua), Pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat). -----

Hadir dihadapan saya, **ZAINUDDIN, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta Pusat, dengan wilayah kerja seluruh Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal serta akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **IMRAN HUSAIN**, lahir di Pangkep, pada tanggal lima Nopember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (05-11-1974), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Muncang Blok N Gang IV Nomor : 4, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3172022007760018. -----
2. Tuan **HAMSAH**, lahir di Pangkep Kepulauan, pada tanggal tujuh belas Nopember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh (17-11-1970), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Sunter Jaya VI Nomor : 5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3172021711730005. -----
3. Tuan **YUHERMAN**, lahir di Belamdang, pada tanggal dua puluh sembilan Nopember tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (29-11-1967), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, KP. Garuda Mupuk, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Mekasari, Kecamatan Cilawu, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3215252911670002 (sementara sedang berada di Jakarta). -----



Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan identitas yang mereka perlihatkan terlebih dahulu menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT. MODERN AULIA MANDIRI**, (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan perseroan adalah berusaha dalam bidang **Perdagangan Eceran dan Jasa**. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha, sebagai berikut : -----

a. **47725 PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KESEHATAN UNTUK MANUSIA** Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia, antara lain berbagai macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus); alat

laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran (instrumen dan pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro medis, termometer, pengukuran tekanan darah). -----

b. 47729 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK LAINNYA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 47721 s.d. 47728, seperti bahan obat farmasi dan bahan baku obat tradisional (simplisia) untuk manusia dan hewan; serta alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk hewan antara lain berbagai macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus); alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran hewan seperti (instrumen dan pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro medis, termometer, pengukuran tekanan darah, dan lainnya), alat kesehatan hewan, dan alat-alat diagnosa medis, dan lainnya. -----

c. 47731 PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat fotografi dan perlengkapannya, seperti kamera foto, kamera sinematografi, proyektor sinematografi, pesawat rekam suara, pesawat reproduksi suara proyektor gambar, over head projector, aparat cahaya kilat fotografi, frame kamera, camera bodies, perlengkapan proyektor gambar dan cassette film transfer. -----

d. 47736 PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN

PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor, seperti helm, jaket, jas hujan, sarung tangan, masker dan lain-lainnya. -----

e. **47791 PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA** Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin pertanian dan perlengkapannya, seperti traktor, mesin bajak, mesin pemupuk, mesin semai, mesin penanam, mesin penugal, mesin potong rumput, mesin penyemprot, mesin pengupas, mesin perontok, rice milling unit, mesin perah susu, serta komponen dan suku cadang mesin pertanian. -----

f. **47794 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI DARAT TIDAK BERMOTOR DAN PERLENGKAPANNYA** Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat transportasi darat tidak bermotor, seperti sepeda khusus untuk orang cacat, becak, pedati, gerobak, sado, kereta dorong, serta komponen dan perlengkapannya. -----

g. **47795 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI AIR DAN PERLENGKAPANNYA** Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat transportasi air (bermotor atau tidak), seperti perahu dan sampan, beserta komponen dan perlengkapannya. -----

h. **49120 ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG** Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui jalur utama jaringan rel kereta api jarak jauh maupun jalur khusus angkutan barang jarak pendek, seperti barang hasil pertanian pertambangan dan penggalian (termasuk bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan

CNG), angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, serta industri dan lainnya. -----

i. **49431 ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM** Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box). -----

j. **49432 ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS** Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor. -----

k. **49433 ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM** Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan tidak bermotor, seperti gerobak, pedati dan hewan/ternak beban. -----

l. **52101 PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN** Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil. -----

m. **52102 AKTIVITAS COLD STORAGE** Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan cepat (blast freezing). -----

n. 52108 PENGELOLA GUDANG SISTEM RESI GUDANG

Kelompok ini mencakup usaha kegiatan pengelolaan gudang yang menyediakan Gudang Sistem Resi Gudang (G-SRG) meliputi penyimpanan, pemeliharaan dan penerbitan resi gudang atas barang yang disimpan di gudang sistem resi gudang oleh pemilik/pihak lain. -----

o. 52219 AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penggantian (switching) dan pelangsiran (shunting), bantuan derek, pencairan gas untuk tujuan transportasi dan jasa penunjang angkutan darat lainnya. -----

p. 52222 AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN SUNGAI DAN DANAU

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan. -

q. 52223 AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN PENYEBERANGAN

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan

berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan. –

- r. **52224 AKTIVITAS PELABUHAN PERIKANAN** Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan perikanan, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk kegiatan perikanan, seperti pengoperasian fasilitas pelabuhan dan dermaga, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan dan jasa pemanduan, pelayanan bongkar muat ikan, dan lain-lain. -----
- s. **52293 AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KAPAL (EMKL)** Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut melalui angkutan laut. -----
- t. **52294 AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN PESAWAT UDARA (EMPU)** Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut melalui alat angkutan udara. -----
- u. **52295 ANGKUTAN MULTIMODA** Kelompok ini mencakup angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta

pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri. -----

v. 52299 AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA

YTDL Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan/atau pengepakan barang dalam volume besar lainnya, selain yang tercakup dalam kelompok 52291 s.d. 52298, seperti jasa pengiriman dan/atau pengepakan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam dan benda budaya lainnya. Jasa pengepakan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam Jasa Pengepakan (82920). -----

w. 53100 AKTIVITAS POS Kelompok ini mencakup kegiatan layanan pos yang beroperasi di bawah kewajiban pelayanan universal, yaitu pengiriman pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah NKRI yang memungkinkan masyarakat mengirimkan dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia. Aktivitas ini dilaksanakan oleh penyelenggara pos yang ditunjuk oleh pemerintah dengan tarif layanan sebagaimana ditentukan oleh pemerintah. Kegiatan yang dilakukan meliputi penggunaan infrastruktur layanan universal, termasuk lokasi ritel, fasilitas sortir dan pengolahan, dan rute operator untuk pengambilan dan pengiriman surat. Pengiriman meliputi surat, kartu pos, barang cetakan (koran, majalah, item iklan, barang cetakan dalam kantong khusus, dll), bungkusan kecil, paket, sekogram, barang atau dokumen. Termasuk juga jasa lain yang diperlukan untuk mendukung kewajiban pelayanan universal. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui satu atau lebih moda transportasi baik dengan angkutan milik sendiri maupun angkutan umum. -----

x. **53201 AKTIVITAS KURIR** Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pengiriman barang yang dilakukan secara komersial selain kegiatan pengiriman pos universal. Kegiatannya mencakup pengumpulan/pengambilan, penyortiran/pemrosesan, pengangkutan dan pengantaran surat, dokumen, parsel, barang, dan paket baik domestik maupun internasional melalui perusahaan dengan menggunakan satu atau lebih jenis angkutan dan kegiatannya dapat menggunakan angkutan pribadi atau angkutan umum. Aktivitas ini meliputi seluruh kegiatan penyelenggaraan pos yang jenis dan tarif layanannya ditetapkan oleh penyelenggara pos berdasarkan formula perhitungan berbasis biaya sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. -----

y. **53202 AKTIVITAS AGEN KURIR** Kelompok ini mencakup usaha jasa swasta sebagai mitra usaha penyelenggara pos yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan pemrosesan barang baik domestik maupun internasional. Kelompok ini tidak mencakup pengangkutan, dan pengantaran. -----

----- **M O D A L** -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal Dasar perseroan ini berjumlah **Rp. 2.500.000.000,-** (dua milyar lima ratus juta rupiah) terbagi atas **2.500** (dua ribu lima ratus) lembar saham, masing-masing lembar saham bernilai nominal **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor **100 %** (seratus persen) atau sejumlah **2.500** (dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 2.500.000.000,-** (dua milyar lima ratus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----

----- **SAHAM** -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -
2. Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
3. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, kepemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
4. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----
5. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
6. Pada surat saham, harus dicantumkan sekurang-kurangnya : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
7. Pada surat kolektif saham, harus dicantumkan sekurang-kurangnya : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. nilai nominal saham; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
8. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama Perseroan. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusnahkan

dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi, kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. ---
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai dari hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum

Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesia-nya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang warga negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
 - a. RUPS tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan

kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan.-----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/ atau dengan iklan dalam surat kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.-----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu, sebagai alternatif lain, RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh wakil Direktur Utama. -----
6. Jika wakil Direktur Utama atau wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau wakil Presiden Direktur.-----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.-----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh dan di antara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- **KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila korum kehadiran sebagaimana

disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari 1 (satu) anggota direksi atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai **Direktur Utama**. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan

memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika : -----

- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6); -----
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan; -----
- c. meninggal dunia; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank); -----
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri; -----
- harus dengan persetujuan Komisaris. -----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : -----

- a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----

- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris;
atau -----
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
 3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
- 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya; -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang yang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir; -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai **Komisaris**

Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi Hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan

tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN** -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- Pasal 17 -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku perseroan ditutup. -----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
2. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) yang penggunaannya belum pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- Pasal 20 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran dasar ini, akan diputus dalam RUPS.-----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah **2.500** (dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal atau seluruhnya sebesar **Rp. 2.500.000.000,-** (dua milyar lima ratus juta rupiah), yaitu oleh para pemegang saham : ----

a. Tuan **IMRAN HUSAIN** tersebut sebanyak **1.000** (seribu) saham dengan nilai nominal **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah), atau seluruhnya sebesar **Rp.1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah). --

b. Tuan **HAMSAH** tersebut sebanyak **750** (tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah), atau seluruhnya sebesar **Rp.750.000.000,-** (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).-----

c. Tuan **YUHERMAN** tersebut sebanyak **750** (tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah), atau seluruhnya sebesar **Rp.750.000.000,-** (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).-----

2. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam pasal 11 dan pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

- **DIREKSI** : -----

- **Direktur Utama** : Tuan **IMRAN HUSAIN** tersebut.-----

- **Direktur** : Tuan **HAMSAH** tersebut.-----

- **KOMISARIS** : -----

- **Komisaris** : Tuan **YUHERMAN** tersebut.-----

----- **Demikian akta ini** -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri saksi-saksi : -----

- Tuan **Rudi Hidayat**, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga puluh November seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (30-11-1978) dan Tuan **Pendi**,

lahir di Ciamis, pada tanggal dua puluh empat November seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (24-11-1974), keduanya staf Notaris dan bertempat tinggal di Jalan Letjen Suprpto 77, Jakarta Pusat sebagai para saksi. -----

- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka ketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapun. -----

- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta,



05 AUG 2022

(ZAINUDDIN, SH)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0053525.AH.01.01.TAHUN 2022**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT MODERN AULIA MANDIRI**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ZAINUDDIN, SH M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 39 Tanggal 05 Agustus 2022 yang dibuat oleh ZAINUDDIN, SH M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT MODERN AULIA MANDIRI tanggal 08 Agustus 2022 dengan Nomor Pendaftaran 4022080831102262 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT MODERN AULIA MANDIRI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT MODERN AULIA MANDIRI - yang berkedudukan di JAKARTA UTARA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 39 Tanggal 05 Agustus 2022 yang dibuat oleh ZAINUDDIN, SH M.KN., yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT.
- KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
- KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Agustus 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 08 Agustus 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0154389 AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 08 Agustus 2022





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0053525.AH.01.01.TAHUN 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT MODERN AULIA MANDIRI**

1. Modal Dasar : Rp. 2.500.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 2.500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
IMRAN HUSAIN	DIREKTUR UTAMA	-	1.000	Rp. 1.000.000.000
HAMSAH	DIREKTUR	-	750	Rp. 750.000.000
YUHERMAN	KOMISARIS	-	750	Rp. 750.000.000



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Agustus 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Agustus 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0154389.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 08 Agustus 2022